



RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN
TAHUN 2020-2024

JAKARTA
2021

Kata Pengantar

Rencana Strategis Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Badan Standardisasi Nasional (Renstra Deputi Bidang SNSU BSN) Tahun 2020–2024 merupakan bagian dari Renstra BSN yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan. Ini semua menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana serta pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang SNSU dalam kurun waktu lima tahun yang dimulai tahun 2020.

Renstra Deputi Bidang SNSU Tahun 2020–2024 ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024.

Renstra Deputi Bidang SNSU BSN Tahun 2020–2024 diharapkan akan mampu menjadi dokumen acuan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia sebagai bagian dari standardisasi dan penilaian kesesuaian, serta dapat meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dari Deputi Bidang SNSU dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja dari masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kami berharap Renstra Deputi Bidang SNSU Tahun 2020–2024 ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang SNSU kepada publik khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Jakarta, Maret 2021

Deputi Bidang Standar Nasional
Satuan Ukuran

Dr. Hastori, MAFIS

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Kondisi Umum	1
	1.2 Potensi dan Permasalahan.....	10
BAB II	VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024.....	11
	2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BSN.....	11
	2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang SNSU.....	14
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBANGAN DEPUTI BIDANG SNSU	16
	3.1 Arah Kebijakan dan Strategis BSN.....	17
	3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Deputi Bidang SNSU	22
	3.3 Kerangka Regulasi.....	22
BAB IV	PROGRAM DAN KEGIATAN.....	23
	4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang SNSU	23
	4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	25
BAB V	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	27
	5.1 Target Kinerja.....	27
	5.2 Kerangka Pendanaan.....	29
BAB VI	PENUTUP.....	30

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program - Kegiatan

Lampiran 2: Matrik Kerangka Regulasi

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Personel ASN Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran.....	5
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan BSN Tahun 2020-2024.....	12
Tabel 4.1 Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang SNSU	24
Tabel 4.2 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam lingkup Deputi Bidang SNSU yaitu pada Direktorat SNSU MRB	25
Tabel 4.3 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam lingkup Deputi Bidang SNSU yaitu pada Direktorat SNSU-TK	25
Tabel 5.1 Target Kinerja Deputi Bidang SNSU Tahun 2020-2024.....	28

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang SNSU	5
Gambar 1.2 Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan SNSU-BSN di Tahun 2019.....	7
Gambar 1.3 Jumlah Kemampuan Kalibrasi dan Pengukuran SNSU-BSN yang Diakui Internasional	8
Gambar 2.1 Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024.....	13
Gambar 3.1 Kerangka Strategis BSN	17

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional (Renstra BSN) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan BSN untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam penyusunannya, Renstra BSN Tahun 2020-2024 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, penyusunan Renstra BSN Tahun 2020-2024 juga mempertimbangkan berbagai kondisi perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, di kancah domestik dan di kancah internasional, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra diharapkan mampu merespon perubahan lingkungan dan menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian BSN dalam penyusunan Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yakni meluasnya penyebaran infeksi Covid-19 secara global ke seluruh negara, termasuk di Indonesia pada awal tahun 2020. Meluasnya pandemi Covid-19 dengan cepat secara global memaksa terjadinya perubahan tatanan yang menyebabkan terjadi guncangan perlambatan ekonomi global, termasuk di Indonesia.

Selanjutnya revisi renstra BSN tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam penyusunan renstra unit kerja dibawahnya dalam hal ini renstra Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran.

1.1 Kondisi Umum

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang pertama kali terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan tugas dan fungsi pemerintah di bidang standardisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
- g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Standar;
- d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
- e. Deputi Bidang Akreditasi;
- f. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran;
- g. Inspektorat;
- h. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- i. Pusat Data dan Sistem Informasi.

Untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional ditetapkan bahwa penyelenggaraan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh Deputi Akreditasi BSN dan sesuai dengan

ketentuan di dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, KAN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi penilaian kesesuaian melalui penetapan akreditasi dan pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam penetapan sistem akreditasi dan sertifikasi.

Perubahan besar pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional juga mencakup integrasi pengelolaan teknis Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metrologi - Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (P2M - LIPI) ke dalam organisasi BSN dalam bentuk unit kerja eselon 1 untuk memperkuat fungsi dan meningkatkan sinergi antar elemen infrastruktur mutu nasional yang diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mendukung fungsi BSN sebagai penanggung jawab dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Salah satu bagian dari struktur organisasi tersebut adalah Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran (Deputi Bidang SNSU), yang dipimpin oleh deputi dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Tugas pokok Deputi Bidang SNSU adalah **melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran**. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Deputi Bidang SNSU menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran;
4. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Struktur Organisasi Deputi Bidang SNSU terdiri atas:

1. **Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi**
(Direktorat SNSU-MRB)

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran mekanika, radiasi, dan biologi. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat SNSU MRB menyelenggarakan fungsi:


1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi;
3. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi; dan
4. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi.

2. Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia (Direktorat SNSU-TK).

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran termoelektrik dan kimia. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia
3. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia; dan
4. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia.

Bagan struktur organisasi Deputi Bidang SNSU dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang SNSU

1.1.1 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2020 Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak dua puluh tujuh (27) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 1.1
Personel ASN Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran

No	Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	S3	
1.	Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran	-	-	-	1	1
2.	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi	1	8	3	2	14
3.	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	4	4	3	1	12
Jumlah		5	13	6	3	27

Dari 27 orang tersebut, empat diantaranya telah memasuki masa purnabakti di tahun 2020, yaitu 1 orang di Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi dan 3 orang di Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran juga diperkuat oleh sejumlah ASN pejabat fungsional peneliti di bawah Pusat Riset dan Pengembangan SDM sebanyak lima puluh empat (54) orang dan tiga (3) orang di Unit Penyiap Kerja (UPK). Disamping PNS, ada pula 2 pegawai berstatus PPNPN

(pegawai pemerintah non-pegawai negeri) sebagai sekretaris dan 3 pegawai PPNPN di bagian UPK.


1.1.2 Capaian hingga 2019

Capaian Deputi Bidang SNSU pada tahun 2019 menjabarkan keberhasilan Deputi Bidang SNSU dalam menjalankan fungsinya pada tahun 2019. Capaian ini tentunya juga masih perlu upaya perbaikan/peningkatan di periode berikutnya sebagai suatu proses perencanaan strategis yang berkesinambungan. Adapun capaian Deputi Bidang SNSU selama di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) BSN sebagai *National Metrology Institute* (NMI) Indonesia memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan standar nasional satuan ukuran untuk dapat memenuhi kebutuhan ketertelusuran pengukuran nasional. Secara teknis, diseminasi ketertelusuran pengukuran dilakukan melalui layanan kalibrasi peralatan ukur serta penyediaan *Certified Reference Material* (CRM).

Kebutuhan akan ketertelusuran pengukuran nasional cukup besar. Saat ini terdapat lebih dari 250 laboratorium kalibrasi serta lebih dari 1000 laboratorium pengujian yang membutuhkan ketertelusuran pengukuran secara metrologis dari SNSU-BSN. Dengan banyaknya kebutuhan kalibrasi nasional, dibutuhkan layanan kalibrasi nasional yang terdiri dari jaringan laboratorium kalibrasi industri dan komersial yang terkait atau tertelusur ke SNSU-BSN. Sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan oleh SNSU-BSN untuk laboratorium kalibrasi industri dan komersial nasional, akan menjadi referensi untuk puluhan bahkan ratusan ribu sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan oleh laboratorium-laboratorium kalibrasi tersebut.


Di tahun 2019, sejumlah 1.157 sertifikat kalibrasi telah diterbitkan oleh SNSU-BSN, sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.2. Dari jumlah sertifikat yang telah diterbitkan tersebut, tercatat sejumlah 77.911 sertifikat kalibrasi dari 76 laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU-BSN.



Gambar 1.2 Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan SNSU-BSN di Tahun 2019

Kemudian untuk memperoleh pengakuan internasional atas kemampuan kalibrasi dan pengukuran, sejumlah kegiatan uji banding antar negara serta kegiatan *peer review* telah dilaksanakan. Pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi (*Calibration Measurement Capability - CMC*) merupakan jaminan atas kualitas *output* kegiatan kalibrasi dan pengukuran yang dihasilkan oleh Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi serta Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia yang berada di bawah Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran. Pengakuan tersebut merupakan prasyarat bagi diakuinya skema akreditasi dan pada gilirannya bagi diakuinya hasil pengukuran dan kalibrasi yang dilakukan oleh laboratorium kalibrasi dan pengujian di Indonesia. Dampak dari hasil pengukuran dan kalibrasi yang diakui tersebut adalah meningkatnya mutu produk dan keberterimaannya di pasar domestik dan pasar global. Pengakuan internasional atas CMC tersebut ditandai dengan tercantumnya jenis layanan tersebut dalam *Appendix C* pada CIPM MRA (perjanjian saling mengakui antar negara anggota Konvensi Meter).

Pada tahun 2019, terdapat kenaikan pengakuan internasional untuk kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang Termoelektrik dan Kimia, yaitu 9 (sembilan) lingkup kemampuan untuk bidang SNSU Waktu. Dengan demikian, jumlah pengakuan internasional untuk kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang telah dimiliki oleh SNSU-BSN adalah sejumlah 133 layanan untuk enam jenis besaran sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Jumlah Kemampuan Kalibrasi dan Pengukuran SNSU-BSN yang Diakui Internasional

Dalam menjalankan peran sebagai NMI, SNSU-BSN juga mengeluarkan kebijakan berupa pedoman pengukuran dan kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi, dan Biologi serta Termoelektrik dan Kimia. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kompetensi laboratorium kalibrasi sebagai bagian dari infrastruktur metrologi nasional, serta dapat memenuhi kebutuhan laboratorium kalibrasi terakreditasi.

Di tahun 2019, SNSU-BSN telah menghasilkan 6 (enam) kebijakan yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional, sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643A/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan;
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643B/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Akustik dan Vibrasi;
3. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643C/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Fotometri dan Radiometri;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643D/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Massa dan Turunannya;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643E/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Panjang; dan
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643F/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Suhu dan Turunannya.

Kemudian sebagai upaya meningkatkan kapasitas serta kapabilitas laboratorium SNSU-BSN, saat ini BSN tengah membangun infrastruktur berupa laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) Serpong, Tangerang Selatan. Fungsi gedung tersebut adalah untuk mendukung pengembangan SNSU untuk bidang kimia, mikrobiologi, dan kesehatan yang sangat mendukung sektor industri produk ekspor olahan berbahan baku sumber daya alam nasional. Pembangunan laboratorium tersebut bersifat multiyears yang telah dimulai sejak bulan Mei 2018 dan telah selesai di tahun 2020.

1.1.3 Layanan diseminasi SNSU

SNSU merupakan acuan standar tertinggi pengukuran di Indonesia. SNSU diperlukan untuk menjamin bahwa mutu barang dan jasa yang diproduksi oleh Indonesia dapat diakui secara internasional. Untuk mendapatkan pengakuan tersebut diperlukan pengujian dan pengukuran dengan kalibrasi. Layanan diseminasi SNSU yang terdapat pada Deputi Bidang SNSU adalah layanan kalibrasi di lingkup mekanika, radiasi, biologi, termoelektrik dan kimia. Selain itu juga tersedia layanan Uji Profisiensi untuk lingkup pengukuran kimia. Prosedur pelayanan pengukuran dan kalibrasi dapat dilakukan melalui pendaftaran langsung pada tautan layanan SNSU di situs web <http://sparta.bsn.go.id/>.

1.1.4 Sarana

Deputi Bidang SNSU diperlengkapi dengan sarana berupa Gedung laboratorium dan perkantoran di Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, yang merupakan asset hasil pengalihan dari Pusat Penelitian Metrologi - LIPI. Gedung tersebut juga diperlengkapi dengan peralatan standar utama dan peralatan ukur lainnya, serta peralatan pendukung berupa sistem tata udara.

Untuk meningkatkan pengakuan global terhadap kemampuan SNSU, pada tanggal 4 November 2020 BSN telah meresmikan sebuah gedung laboratorium SNSU di lokasi lain di Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan. Gedung ini akan digunakan untuk pengembangan bahan acuan bersertifikat dalam bidang kimia, biologi serta untuk laboratorium kalibrasi alat-alat kesehatan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Analisis potensi dan permasalahan merupakan tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh Deputi Bidang SNSU khususnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran pengukuran nasional. Hal ini perlu untuk dilakukan sebagai acuan atau dasar Deputi Bidang SNSU dalam menentukan strategi unit kerja dalam upaya pencapaian target kinerja dan untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Hasil analisis yang telah dilakukan tersebut dapat dikelompokkan dalam bentuk tabel identifikasi potensi dan permasalahan yang dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Potensi, Permasalahan dan Tindak Lanjut

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium kalibrasi dan instrumen standar nasional satuan ukuran yang dapat didiseminasikan	1. Beberapa peralatan tidak dalam kondisi optimal untuk melakukan layanan diseminasi	1. Perencanaan perbaikan dan peremajaan peralatan
2. Pengguna layanan diseminasi SNSU yang telah menjadi pelanggan tetap	2. Kurang optimalnya penanganan permintaan layanan sehingga banyak permintaan yang tidak tertangani	2. Perbaiki sistem penanganan layanan
3. Kebutuhan layanan kalibrasi dari 290 laboratorium kalibrasi terakreditasi dan industri	3. Kurang tersediaya peralatan laboratorium	3. Berkoordinasi dengan Biro PKU untuk pengadaan peralatan dan perbaikan perlatan serta sistem pengkondisian udara
4. Kebutuhan nasional akan Certified Reference Material (CRM) sebagai sumber ketertelusuran pengukuran di bidang kimia.	4. Beberapa peralatan laboratorium telah mengalami kerusakan	4. Mengajukan usulan penambahan tenaga teknisi baik PNS maupun PPNPN.
5. Kebutuhan nasional akan skema uji profisiensi untuk pengukuran kimia	5. Prasarana sistem pengkondisian udara (AC-Central) belum bekerja secara optimal.	
	6. Kurangnya tenaga teknisi untuk pelaksanaan layanan	

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024

Arah pengembangan Deputi Bidang SNSU selama 5 (lima) tahun ke depan mengacu kepada renstra BSN 2020-2024 yang selaras dengan tema dan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Arah pengembangan BSN direpresentasikan melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BSN tahun 2020-2024 yang selaras dengan RPJMN tahun 2020-2024. Penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BSN serta Deputi Bidang SNSU tahun 2020-2024 dijabarkan dalam sub-bab berikut ini.

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BSN

Visi merupakan tujuan masa depan suatu instansi atau organisasi yang dibuat secara tertulis. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus menyelaraskan dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN hingga tahun 2020-2024 adalah:

VISI

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi merupakan penjabaran-penjabaran dari sebuah visi organisasi. Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua. Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, maka misi Badan Standardisasi Nasional adalah **“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**, meliputi:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan.
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh.

3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai *roadmap* reformasi birokrasi nasional.


Tujuan organisasi merupakan visi yang dipersempit, dijabarkan berdasarkan misi organisasi. Tujuan BSN pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan BSN Tahun 2020-2024

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor, dengan target s.d 2024 sebesar 20%. 2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 4,6 % 3. Persentase produk ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 20%.

Berdasarkan visi BSN tahun 2020-2024, maka dijabarkan satu tujuan strategis seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1 di atas. Tujuan tersebut memiliki 3 (tiga) indikator tujuan yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Kedelapan indikator tujuan tersebut harus diukur secara rutin, minimal pada akhir periode Renstra BSN.

Visi, misi, dan tujuan BSN selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis BSN yang menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja BSN 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut dihubungkan keterkaitannya menjadi sebuah peta strategis BSN Tahun 2020-2024. Dengan adanya peta strategis, maka ketertelusuran data dan output dari suatu sasaran strategis dapat dijadikan sebagai input sasaran strategis di tingkat atasnya untuk menuju pencapaian outcome BSN. Dalam penyusunan peta strategis BSN Tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan metode *balanced scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategis BSN Tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2.1 Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024

BSN memiliki 16 (enam belas) sasaran strategis (SS) yang dapat dilihat dalam peta strategis 2020-2024 di atas. Berikut merupakan 16 (enam belas) sasaran strategis tersebut:

1. SS1 Meningkatnya daya saing produk Indonesia
2. SS2 Tersedianya SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia.
3. SS3 Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI.
4. SS4 Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi.
5. SS5 Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
6. SS6 Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk pengelolaan SPK nasional.
7. SS7 Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati.
8. SS8 Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional.
9. SS9 Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional.
10. S10 Memastikan kebijakan SPK memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif.
11. SS11 Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L.
12. SS12 Meningkatnya keteraturan penerapan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal.
13. SS13 Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi.

14. SS14 Terselenggaranya akreditasi LPK.
15. SS15 Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU berbasis penelitian dan pengkajian.
16. SS16 Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran.
17. SS 17 Tersedianya SDM SPK yang kompeten.
18. SS 18 Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi professional.
19. SS 19 Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN.
20. SS 20 SDM BSN yang berkualitas

2.2 Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang SNSU

Misi

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional adalah

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”

Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.

5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

Dalam hal ini Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran berkontribusi secara langsung terhadap tahapan, yaitu Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.

Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Deputi Bidang SNSU telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Deputi Bidang SNSU adalah sebagai berikut:

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor, dengan target s.d 2024 sebesar 20%. 2. Persentase produk ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 20%. 3. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global sebanyak 167. 4. Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global sebesar 42.4%.

Sasaran Strategis:

Sasaran strategis Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran sesuai Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional, dengan indikator sasaran:
 - a. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapat pengakuan global,
 - b. Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapat pengakuan global.

2. Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU berbasis penelitian dan pengkajian; dengan indikator sasaran persentase kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional.
3. Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran, dengan indikator sasaran:
 - a. Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU;
 - b. Persentase pertumbuhan layanan kemetrologian

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DEPUTI BIDANG STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu “Indonesia Maju”. Selanjutnya Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang Undang: Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja; Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, memangkas eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 (tujuh) agenda

pembangunan Indonesia ke depan. RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pada prinsipnya BSN berkontribusi terhadap seluruh PN yang memerlukan dukungan SNI, penilaian kesesuaian (pengujian, inspeksi, dan sertifikasi) dan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, serta SNSU, namun demikian selaras dengan tujuan standarisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, kontribusi utama BSN dalam PN yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 diberikan dalam PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

1.1 Arah Kebijakan dan Strategi BSN

Berdasarkan uraian kontribusi BSN terhadap PN, maka kerangka strategis BSN dapat diuraikan pada gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1. Kerangka Strategis BSN

Arah kebijakan 1: Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam mendukung sektor pembangunan nasional

Arah kebijakan ini menekankan pada pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berorientasi pada kualitas dalam mendukung pelaksanaan seluruh sektor pembangunan nasional. Pada sub-bab sebelumnya telah diuraikan bahwa BSN melalui pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat berkontribusi terhadap ketujuh PN dalam RPJMN 2020-2024, maka pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian harus diarahkan dalam mendukung ketujuh PN tersebut. Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- Strategi 1.1: Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan berkelanjutan

Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan SNI harus dilakukan secara berkelanjutan di mana pengembangan standar mengacu kepada standar berkualitas dan mutakhir termasuk pengembangan standar yang dibutuhkan dalam kondisi darurat (*force majeure*). Strategi ini dilakukan dengan berbagai upaya di antaranya penguatan sinergi dengan sistem inovasi nasional (*triple*

helix - kerjasama dengan pemerintah, industri, dan akademisi) dan percepatan perumusan SNI.

➤ Strategi 1.2: Meningkatkan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai kebutuhan

Penerapan SPK perlu dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk SNI maupun standar lainnya. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam mendukung prioritas nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi ini fokus pada penerapan SPK sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk penguatan daya saing UMKM, integrasi sistem sertifikasi SNI, dan penguatan kontribusi dalam penciptaan iklim kemudahan usaha serta penerapan anti suap.

➤ Strategi 1.3: Menyelenggarakan akreditasi LPK dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi, dan imparialitas serta keberterimaan global

Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian kesesuaian standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat. Selain itu, strategi ini juga menekankan pada penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada keberterimaan internasional.

➤ Strategi 1.4: Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional

Strategi ini menekankan kepada implementasi SNSU dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional. SNSU sangat penting sebagai standar ukuran yang digunakan dalam penilaian kesesuaian untuk memastikan kualitas penerapan standar dapat terus terjaga. Strategi ini dilakukan melalui efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dengan melengkapi sarana prasarana ketertelusuran dan memanfaatkan sarana prasarana fisik.

Arah kebijakan 2: Pengelolaan kebijakan standardisasi nasional terintegrasi

Arah kebijakan ini merupakan arah kebijakan pendukung berupa pengelolaan standardisasi nasional yang terintegrasi. Harmonisasi kebijakan standardisasi nasional perlu dijaga untuk memastikan penerapan standar dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, integrasi kebijakan pengelolaan standar juga dapat meningkatkan pengelolaan standar menjadi lebih baik, dari hulu hingga ke hilir. Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- Strategi 2.1: Mengelola kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) berbasis penelitian dan pengkajian

Strategi ini menekankan bahwa setiap kebijakan SPK yang dihasilkan harus didahului dengan penelitian dan pengkajian terkait kebijakan SPK tersebut. Penelitian dan kajian yang dimaksud akan menjadi lampiran dalam naskah akademik dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan SPK yang disahkan.

- Strategi 2.2: Mewujudkan tata kelola SPK secara komprehensif dan menyeluruh

Strategi ini merupakan upaya dalam membangun dan memperbaiki tata kelola SPK yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, agar kesadaran maupun kepatuhan masyarakat terhadap standar dapat meningkat. Strategi ini dilakukan melalui beberapa inisiatif di antaranya adalah pembinaan pengelolaan standar hingga asesmen penerapan tata kelola standar pada organisasi pemerintah maupun swasta. Sehingga harus ada pedoman pembinaan tata kelola SPK yang baik. Dalam masa pandemi Covid-19, pedoman tata kelola diharapkan responsif termasuk dalam kondisi darurat (*force majeure*).

Arah kebijakan 3: Pengelolaan Sumber Daya SPK dan Reformasi Birokrasi BSN

Arah kebijakan ini merupakan arah kebijakan pendukung berupa pengelolaan Sumber Daya SPK dan pengelolaan reformasi birokrasi BSN. Pengelolaan Sumber Daya SPK menjadi salah satu prioritas dalam strategi BSN tahun 2020-2024. Tata kelola pemerintahan yang baik juga perlu diwujudkan melalui implementasi reformasi birokrasi BSN dalam mewujudkan good governance menuju birokrasi BSN yang profesional. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini antara lain:

- Strategi 3.1: Meningkatkan kompetensi SDM SPK sesuai kebutuhan dan prioritas nasional

Kompetensi SDM SPK menjadi fokus utama dalam strategi ini, di mana diharapkan tidak hanya kuantitas namun juga kualitas SDM SPK dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional. Peningkatan kompetensi ini dilakukan dengan meningkatkan kompetensi SDM pengelola SPK baik internal dan eksternal serta penguatan jabatan fungsional analis Standardisasi dan analis Metrologi.

- Strategi 3.2: Optimasi pengelolaan reformasi birokrasi BSN 2020-2024

BSN telah mencapai beberapa perubahan penting dalam Renstra sebelumnya. Untuk itu, pada strategi ini lebih difokuskan pada optimasi pengelolaan reformasi birokrasi dengan fokus optimasi pada beberapa area perubahan yang masih dianggap kurang optimal.

- Strategi 3.3: Penguatan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSN, dibutuhkan infrastruktur yang memadai, termasuk infrastruktur di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di mana dalam menghadapi era digital dibutuhkan adanya penyediaan platform teknologi Informasi yang didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi.

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa output utama layanan BSN berpotensi diperlukan dalam pelaksanaan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan 8 (delapan) strategi BSN 2020-2024, BSN harus melakukan penyesuaian output dari setiap program dan kegiatan untuk setiap strategi dengan kebutuhan SNI, penilaian kesesuaian, akreditasi, dan SNSU dari setiap Program Prioritas (PP) yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020- 2024.

Keselarasannya antara *output* utama BSN dengan kebutuhan setiap PP yang memerlukan dukungan sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian nasional dimulai dari penetapan Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS), tata cara penerapan standar dan penilaian kesesuaian, ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian, dan ketersediaan SNSU untuk mendukung kegiatan penilaian kesesuaian. Hal ini merupakan landasan untuk memastikan keberhasilan BSN dalam menjalankan mandat, tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya sebagai bagian terintegrasi dari pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJPN 2005-2025 dan mencapai visi Indonesia 2045. Beberapa bentuk peran BSN yang dapat diberikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah tersebut antara lain dapat berupa:

- a. Presiden memberikan arahan untuk lebih memperhatikan penanganan pandemi Covid-19, BSN sesuai dengan tugas dan fungsi dalam bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian mendukung program pemerintah dengan kebijakan, antara lain penyederhanaan dan percepatan perumusan standar untuk alat pelindung diri, kolaborasi pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha UMKM dengan memanfaatkan teknologi informasi, mendorong LPK yang telah diakreditasi untuk secara bersama-sama membangun kompetensi dan memberikan layanan untuk produk-produk nasional yang dibangun dalam waktu singkat di awal 2020 ini guna mengantisipasi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) yang terus meningkat, serta mendorong pelayanan kalibrasi peralatan laboratorium dengan memanfaatkan teknologi informasi dan melakukan relaksasi pelaksanaan kalibrasi.
- b. Dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19 serta mengakselerasi pembangunan nasional, perubahan-perubahan besar dilakukan oleh BSN di antaranya:
 - Pengembangan standar, melalui percepatan perumusan SNI sehingga SNI yang dibutuhkan sesuai dengan pemangku kepentingan.
 - Penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dilakukan penyesuaian regulasi dan memperbanyak pembentukan role model UMKM dalam penerapan SNI hingga UMKM tersebut mampu mengeksport produknya.

- Pengelolaan akreditasi, melalui pelaksanaan *remote assessment* dan mendorong LPK yang telah diakreditasi untuk secara bersama-sama membangun kompetensi, kredibilitas, dan memberikan layanan untuk produk-produk nasional.
 - Pengelolaan SNSU, melalui pengembangan artefak yang diperlukan dan tidak tersedia di dalam negeri untuk uji banding antar laboratorium.
- c. Dalam rangka mendukung pelaksanaan arahan presiden terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, BSN telah menetapkan SNI ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, dan kemudian dilanjutkan dengan penerapan SNI ISO 29993:2017 untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan non-formal, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran pengembangan SDM sampai dengan tahun 2024.
 - d. Dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur yang memerlukan dukungan sumber daya manusia, peralatan, dan material yang berkualitas, BSN telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional untuk menyiapkan kerangka kerja pendukung penerapan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan melibatkan pihak ke-3 sebagai penjamin kompetensi personel dan badan usaha jasa konstruksi.
 - e. Dalam rangka mendukung penyederhanaan regulasi dan birokrasi dengan tujuan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di wilayah Indonesia, khususnya dalam UU Cipta Kerja (sebagai salah satu *Omnibus Law*), BSN sepenuhnya mendukung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal percepatan perumusan SNI sektor usaha, pendampingan pelaku usaha dalam penerapan standar dalam rangka kegiatan usaha, serta penyiapan infrastruktur dan penjaminan kompetensi, konsistensi dan imparialitas pihak ke-3 (lembaga penilaian kesesuaian) terkait verifikasi pemenuhan standar dalam melaksanakan tugas pemerintah dengan pendekatan perizinan berbasis resiko.
 - f. Transformasi ekonomi ke arah ekonomi digital tentunya membutuhkan standar-standar yang untuk menjamin keamanan informasi, menjamin kualitas layanan teknologi informasi, serta standar pendukung lainnya termasuk rangkaian standar pendukung *smart city*. Sesuai dengan perannya, BSN memastikan perumusan SNI, skema penerapan SNI, LPK, dan akreditasi LPK dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. BSN telah mengoperasikan sistem sertifikasi dan akreditasi sistem manajemen keamanan informasi berdasarkan SNI ISO/IEC 27001:2013. Skema system manajemen keamanan informasi telah mendapatkan pengakuan internasional pada tahun 2018, sehingga diharapkan ketersediaan sistem ini dapat mengawal keamanan informasi dalam transformasi digital di Indonesia. Untuk peningkatan kualitas layanan teknologi informasi, BSN juga telah menetapkan SNI ISO/IEC 20000-1:2018 tentang sistem manajemen layanan teknologi informasi yang diharapkan sistem akreditasi dan sertifikasinya dapat dioperasikan di tahun 2021.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang SNSU

Dari kelima arah kebijakan BSN tersebut, arah kebijakan yang terkait dengan Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran adalah arah kebijakan 1: Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam mendukung sektor pembangunan nasional. Salah satu dari strategi yang akan dijalankan pada arah kebijakan 1 ini adalah: Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Selanjutnya, perkiraan kebijakan atau regulasi Deputi Bidang SNSU yang direncanakan pada tahun 2020-2024 terdapat pada Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk membangun kesepakatan bersama mengenai apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya, dan bagaimana mencapainya. Dalam program Reformasi Birokrasi (RB) diamanatkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja ditandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang terukur.

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka

pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut.

Bab ini akan menjabarkan mengenai program, sasaran program, indikator kinerja program, target kinerja dan kerangka pendanaan yang dibutuhkan Deputi Bidang SNSU dalam rangka implementasi strategi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang SNSU Tahun 2020-2024.

4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang SNSU

Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran program dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja program sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya. Adapun Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi tanggungjawab Deputi Bidang SNSU ditunjukkan pada Tabel 4.1. Program, sasaran program dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang ditampilkan pada tabel adalah untuk tahun 2021 – 2024.

Tabel 4.1 Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang SNSU

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Pengembangan Standardisasi Nasional	1. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional	1. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global
		2. Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global
	2. Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU berbasis penelitian dan pengkajian	3. Persentase kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional

	3. Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran	4. Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU
		5. Persentase pertumbuhan layanan kemetrolgian

Adapun untuk tahun 2020, terdapat perbedaan sasaran program dan juga IKP. Pada sasaran kegiatan pertama, IKP di tahun 2020 adalah Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU. Kemudian untuk sasaran program kedua di tahun 2020 yaitu tersedianya kebijakan SNSU berbasis penelitian atau pengkajian dengan IKP berupa indeks kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional. Sedangkan untuk sasaran kegiatan ketiga di tahun 2020 yaitu terselenggaranya pengelolaan SNSU, memiliki satu IKP yaitu jumlah kebutuhan ketertelusuran nasional yang dapat dipenuhi. Perubahan ini terjadi setelah adanya reviu kembali terhadap sasaran kinerja dan IKSK yang telah ditetapkan di awal tahun 2020, sebagai bentuk perbaikan IKP yang lebih SMART.

4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam rangka mencapai sasaran program yang telah ditetapkan, masing-masing direktorat di bawah Deputi Bidang SNSU yaitu Direktorat SNSU MRB dan Direktorat SNSU-TK menetapkan kegiatan, sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan dalam lingkup Deputi Bidang SNSU, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.2 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam lingkup Deputi Bidang SNSU yaitu pada Direktorat SNSU MRB

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Peningkatan Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional Mekanika, Radiasi dan Biologi ke Sistem Internasional	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi yang mendapat pengakuan global
		Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi yang mendapatkan pengakuan global
	Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi berbasis penelitian dan pengkajian	Persentase kebijakan SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi yang dijadikan acuan nasional

	Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran di bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi	Persentase alat standar kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU
		Jumlah layanan kemetrolgion di bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi

Tabel 4.3 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam lingkup Deputi Bidang SNSU yaitu pada Direktorat SNSU-TK

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Peningkatan Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional Termoelektrik dan Kimia ke Sistem Internasional	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang Termoelektrik dan Kimia yang mendapat pengakuan global
		Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang Termoelektrik dan Kimia yang mendapatkan pengakuan global
	Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU Termoelektrik dan Kimia berbasis penelitian dan pengkajian	Persentase kebijakan SNSU Termoelektrik dan Kimia yang dijadikan acuan nasional
	Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran di bidang Termoelektrik dan Kimia	Persentase alat standar kalibrasi di bidang Termoelektrik dan Kimia pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU
Jumlah layanan kemetrolgion di bidang Termoelektrik dan Kimia		

Kegiatan, sasaran kegiatan dan IKSK yang ditampilkan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 adalah untuk tahun 2021 – 2024. Adapun untuk tahun 2020, terdapat beberapa perbedaan pada sasaran kegiatan dan IKSK. Pada sasaran kegiatan pertama, IKSK di tahun 2020 adalah Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang MRB atau TK yang mendapat pengakuan global dengan perbedaan cara perhitungan jika dibandingkan pada IKSK 2021-2024. Kemudian untuk sasaran kegiatan kedua di tahun 2020 yaitu tersedianya kebijakan SNSU MRB atau TK berbasis penelitian atau pengkajian dengan IKSK berupa jumlah kebijakan SNSU MRB atau TK yang dijadikan acuan nasional. Sedangkan untuk sasaran kegiatan ketiga di tahun 2020 yaitu terselenggaranya pengelolaan SNSU MRB atau TK yang memiliki satu IKSK yaitu jumlah kebutuhan ketertelusuran di bidang MRB atau TK yang dapat dipenuhi. Perubahan ini terjadi setelah adanya reviu kembali terhadap sasaran kinerja dan IKSK yang telah ditetapkan di awal tahun 2020, sebagai bentuk perbaikan IKSK yang lebih SMART.

BAB V

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk membangun kesepakatan bersama mengenai apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya, dan bagaimana mencapainya. Dalam program Reformasi Birokrasi (RB) diamanatkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja ditandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang terukur.

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut. Bab ini akan menjelaskan mengenai keselarasan indikator kinerja dengan target kinerja beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkannya.

5.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja atas IKP Deputi Bidang SNSU menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran program Deputi Bidang SNSU.

Pada tahun 2020, Deputi Bidang SNSU telah merumuskan 3 (tiga) sasaran kegiatan yang diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang kemudian setelah ditelaah lebih dalam, dilakukan revisi atas indikator kinerja di 2020 untuk memperoleh indikator kinerja yang SMART dan cukup. Sehingga untuk tahun 2021 – 2024 3 (tiga) sasaran kegiatan Deputi Bidang SNSU diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja. Target kinerja Deputi Bidang SNSU tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Target Kinerja Deputi Bidang SNSU Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline	Target					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional	1	Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU	%		5	-	-	-	-
		2	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapat pengakuan global	CMC		-	137	143	163	167
		3	Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global	%		-	35,3	36,6	41,4	42,4
2	Tersedianya kebijakan standar nasional satuan ukuran berbasis penelitian (<i>research-based policy</i>)	4	Indeks kebijakan SNSU berbasis penelitian atau pengkajian	%		5	-	-	-	-
	Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU berbasis penelitian atau pengkajian	5	Persentase kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional	%		-	80	85	90	95
3	Terselenggaranya pengelolaan standar nasional satuan ukuran	6	Indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional	%		2	-	-	-	-
	Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran	7	Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU	%		-	74,4	75,3	75,5	77,3
		8	Persentase pertumbuhan layanan kemetrolagian	%		-	2	2	2	2

Indikator kinerja yang disampaikan pada Table 5.1 di atas adalah indikator kinerja Deputi Bidang SNSU untuk tahun 2020 – 2024. Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa terdapat perubahan atas indikator kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2020 dengan yang akan digunakan pada 2021 – 2024. Berikut ini adalah penjelasan atas perubahan atau perbedaan indikator kinerja tersebut:

1. Indikator kinerja program “indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU”, di tahun 2020 ditetapkan target kinerja sebesar 5%. Pada indikator kinerja program ini yang dihitung adalah besarnya pertumbuhan / penambahan pengakuan global yang diperoleh SNSU per tahunnya. Indikator ini masih dirasa belum cukup menggambarkan kondisi keseluruhan atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi SNSU yang diakui global. Dengan demikian, indikator ini kemudian digantikan dengan “Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global” yang dihitung dengan membandingkan kemampuan pengukuran dan kalibrasi SNSU yang telah memperoleh pengakuan global terhadap seluruh kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang telah dimiliki oleh SNSU. Selain itu juga menambahkan satu indikator lainnya terkait “Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapat pengakuan global”.
2. Indikator kinerja “indeks kebijakan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) berbasis penelitian atau pengkajian” digunakan di tahun 2020 yang kemudian digantikan dengan “Persentase kebijakan SNSU termoelektrik dan kimia yang dijadikan acuan nasional”. Indikator kinerja yang baru ini dianggap dapat lebih menggambarkan outcome yang ingin dicapai, yaitu tentang pemanfaatan kebijakan yang telah dihasilkan Deputi Bidang SNSU oleh stakeholder terkait dalam hal ini adalah Laboratorium Kalibrasi.
3. Indikator kinerja “persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU”, merupakan indikator kinerja baru untuk tahun 2021-2024 yang sebelumnya belum dijadikan indikator kinerja di tahun 2019-2020.
4. Indikator kinerja “Indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional” merupakan indikator kinerja atas sasaran program “Terselenggaranya pengelolaan standar nasional satuan ukuran” yang digunakan di tahun 2020. Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan pertumbuhan jumlah sertifikat layanan kalibrasi dan pengukuran yang dihasilkan oleh Deputi Bidang SNSU per tahunnya. Perhitungan indikator ini dilakukan dalam persen, sehingga kalimat diperbarui menjadi “Persentase pertumbuhan layanan kemetrologian”. Selain itu ditambahkan juga satu indikator lainnya yaitu “Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU”. Kedua indikator ini kemudian digunakan sebagai indikator atas sasaran “Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran”.

5.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan program dan kegiatan di lingkup BSN dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Khusus untuk skema pendanaan melalui SBSN, pada periode 2020-2024 ini hanya dilakukan di tahun 2020 saja. Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam lampiran dokumen Renstra Deputi Bidang SNSU Tahun 2020-2024 ini merupakan kebutuhan optimal penyelenggaraan program dan kegiatan di lingkup Deputi Bidang SNSU yang diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia di internal BSN. Demikian pula dengan capaian outcome dan output yang dicantumkan merupakan target optimal yang mengacu pada anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, prakiraan kebutuhan anggaran program-program Deputi Bidang SNSU tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1 tentang Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Standardisasi Nasional.

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis periode 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja selama lima tahun yang dibuat dengan mengacu kepada Perubahan renstra BSN tahun 2020-2024. Renstra Deputi Bidang SNSU tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standardisasi nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan iptek dan perdagangan global, serta berdasarkan pada RPJM Nasional 2020-2024 dan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional 2020-2024. Pada periode 2020-2024, Deputi Bidang SNSU akan melaksanakan kegiatan Peningkatan Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran dengan rencana kerja meliputi Akreditasi Produk; Mengikuti Forum Kemetrolgian di tingkat Regional maupun Internasional; Pengembangan serta Penyediaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK); Penyidikan dan Pengujian Peralatan; serta Pengadaan Sarana Laboratorium, sebagai bentuk kontribusi terhadap capaian BSN. Deputi SNSU mendukung peningkatan produk Indonesia yang ber-SNI dan jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global, sehingga dapat berkontribusi untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia.

LAMPIRAN 1
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DEPUTI BIDANG SNSU

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pengembangan Standardisasi Nasional		Jakarta						6.175	98.510	69.390	17.400	8.200	
	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional												Dit SNSU MRB, Dit SNSU TK
-	Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU		5%	-	-	-	-						
-	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapat pengakuan global		-	137	143	163	167						
-	Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global		-	35,3	36,6	41,4	42,4						
	Tersedianya kebijakan SNSU berbasis penelitian atau pengkajian												Dit SNSU MRB, Dit SNSU TK
-	Indeks kebijakan SNSU mekanika, radiasi dan biologi yang dijadikan acuan nasional		5%	-	-	-	-						
	Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU berbasis penelitian atau pengkajian												Dit SNSU MRB, Dit SNSU TK
-	Persentase kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional		-	80	85	90	95						
	Terselenggaranya pengelolaan SNSU												Dit SNSU MRB, Dit SNSU TK
-	Indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional		2%										
	Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran												Dit SNSU MRB, Dit SNSU TK

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU		-	74,4	75,3	75,5	77,3						
	- Persentase pertumbuhan layanan kemetrolagian		-	2	2	2	2						
Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran		Jakarta						6.175	98.510	69.390	17.400	8.200	
	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional Mekanika, Radiasi dan Biologi ke sistem internasional												Dit SNSU MRB
	- Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang mekanika, radiasi dan biologi yang mendapat pengakuan global		18	63	63	79	79						
	- Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang mekanika, radiasi dan biologi yang mendapatkan pengakuan global		-	24,9	24,8	30,7	30,7						
	Tersedianya kebijakan SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi berbasis penelitian atau pengkajian												Dit SNSU MRB
	- Jumlah kebijakan SNSU mekanika, radiasi dan biologi yang dijadikan acuan nasional		3	-	-	-	-						
	Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi berbasis penelitian atau pengkajian												
	- Persentase kebijakan SNSU mekanika, radiasi dan biologi yang dijadikan acuan nasional		-	85	90	95	100						

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Terselenggaranya pengelolaan SNSU MRB												Dit SNSU MRB
-	Jumlah kebutuhan ketertelusuran MRB nasional yang dapat dipenuhi		626	-	-	-	-						
	Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran di bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi												Dit SNSU MRB
-	Persentase alat standar kalibrasi di bidang mekanika, radiasi dan biologi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU		-	75,8	76,8	77,0	79,0						
-	Jumlah layanan kemetrolgion di bidang mekanika, radiasi dan biologi		-	637	638	640	652						
	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional Termoelektrik dan Kimia ke sistem internasional												Dit. SNSU TK
-	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang termoelektrik dan kimia yang mendapat pengakuan global		50	74	80	84	88						
-	Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang termoelektrik dan kimia yang mendapatkan pengakuan global		-	54,8	58,4	61,3	64,2						
	Tersedianya kebijakan SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi berbasis penelitian atau pengkajian												Dit. SNSU TK
-	Jumlah kebijakan SNSU termoelektrik dan kimia yang dijadikan acuan nasional		3	-	-	-	-						
	Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU Termoelektrik dan Kimia berbasis penelitian atau pengkajian												Dit. SNSU TK

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
-	Persentase kebijakan SNSU termoelektrik dan kimia yang dijadikan acuan nasional		-	85	90	95	100						
	Terselenggaranya pengelolaan SNSU Termoelektrik dan Kimia												Dit. SNSU TK
-	Jumlah kebutuhan ketertelusuran di bidang Termoelektrik dan Kimia nasional yang dapat dipenuhi		554	-	-	-	-						
	Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran di bidang Termoelektrik dan Kimia												Dit. SNSU TK
-	Persentase alat standar kalibrasi di bidang termoelektrik dan kimia pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU		-	67,1	67,7	68,2	69,0						
-	Jumlah layanan kemetrolgian di bidang termoelektrik dan kimia		-	440	461	481	492						

LAMPIRAN II
MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
TAHUN 2022					
1.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Layanan SNSU	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	Deputi SNSU	Kementerian/ LPNK	Tahun 2022
TAHUN 2023					
1.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Layanan SNSU	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	Deputi SNSU	Kementerian/ LPNK	Tahun 2023
TAHUN 2024					
1.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Layanan SNSU	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	Deputi SNSU	Kementerian/ LPNK	Tahun 2024